

Pemkot Anggarkan Rp5 Miliar, Bangun Akses Jalan di HOP 1



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM.CO Senin, 10/02/2025

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan akses jalan di kawasan Lapangan HOP 1, Kelurahan Satimpo, Bontang Selatan. Proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini. Akses jalan tersebut akan menghubungkan lima bangunan yang telah rampung meliputi Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, Gedung PKK, Rumah Kreasi Milenial (RKM), dan Kantor Kelurahan Satimpo.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPR Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa, mengatakan bahwa pembangunan jalan juga menjadi langkah awal untuk pengembangan fasilitas lainnya di kawasan tersebut. “Ini (jalan) masuk skala prioritas. Anggarannya sudah ada, Rp5 miliar lebih. Rencananya dilelang tahun ini,” kata Robysai, Minggu (9/2/2025).

Adapun rencana pengembangan Lapangan HOP 1 tak hanya terbatas pada pusat pelayanan masyarakat, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau dengan dilengkapi fasilitas olahraga, seperti lapangan *mini soccer*, basket, voli, dan *jogging track*. Namun, pembangunan fasilitas olahraga masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama kepala daerah yang baru. “Untuk saat ini pembangunan akses jalan lebih dulu. Kalau fasilitas olahraga seperti *mini soccer*, nanti kita bahas lagi dengan kepala daerah yang baru,” ujarnya.

Sementara TribunKaltim.co berupaya meminta tanggapan Wali Kota terpilih Neni Moerniaeni terkait rencana pembangunan fasilitas olahraga tersebut, namun pesan yang

dikirim melalui kontaknya WhatsApp-nya hingga saat ini belum ada jawaban yang diberikan. (mrd)

Sumber berita:

1. TribunKaltim.co, Pemkot Anggarkan Rp5 Miliar, Bangun Akses Jalan di HOP 1, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 38/2004), antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
 3. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
 7. Pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/ atau preservasi jalan.
2. Dalam Pasal 2 UU 38/2004 diatur bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan dan kenyamanan;
 - d. persatuan dan kesatuan;
 - e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keadilan;
 - g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - h. keterpaduan;
 - i. kebersamaan dan kemitraan;
 - j. berkelanjutan;
 - k. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - l. partisipatif.
3. Dalam Pasal 9 UU 38/2004 diatur sebagai berikut.
 - (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

- (9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan:
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
 - b. pusat pelayanan dengan persil;
 - c. antarpersil;
 - d. antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota; dan
 - e. jalan poros desa dalam wilayah kota.
4. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
5. Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
6. Dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten/kota, dan jalan desa.